



**PUTUSAN**

Nomor 57/Pdt.G/2012/PA Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota;

Sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Tani, dahulu tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di dalam/di luar wilayah RI;

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 57/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 24 Januari 2012 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Juni 2003 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan tanggal 20 Juni 2003;
2. Bahwa, setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Koto Tengah Nagari Koto Tengah Batu Hampa sampai berpisah;
4. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama masing-masing sebagai berikut:



- 4.1. ANAK I lahir tanggal 24 Mei 2004,
- 4.2. ANAK II lahir tanggal 16 Oktober 2005,  
dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa, usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 8 tahun 4 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 4 tahun 3 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 1 bulan, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 5.1. Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas pada Penggugat, Penggugat yang sehari-hari berjualan harus ramah kepada pengunjung kedai kopi Penggugat, jika ada tamu yang senyum kepada Penggugat, Tegugat marah;
  - 5.2. Tergugat sering bertindak kasar kepada Penggugat seperti Penggugat sering ditampar oleh Tergugat sehingga Penggugat kesakitan seolah-olah Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isteri Tergugat;
  - 5.3. Tergugat termasuk orang yang tempramental, masalah sepele yang terjadi dalam rumah tangga ditanggapi Tergugat dengan emosi dan marah-marah sehingga terjadi pertengkaran;
6. Bahwa, pada tanggal 30 September 2007 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat marah kepada Penggugat karena anak menangis dan Penggugat waktu itu sedang menyiapkan pakaian anak tersebut, namun tiba-tiba tanpa Penggugat ketahui Tergugat melempar Penggugat dengan tempat penggorengan kerupuk;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut Penggugat mengusir Tergugat dari tempat kediaman bersama, sehingga semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun lamanya, dan selama berpisah Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak dan sekarang Tergugat tidak mempedulikan Penggugat lagi, dan Penggugat tidak tahu lagi alamat Tergugat yang pasti;
8. Bahwa, Penggugat ada melampirkan surat keterangan gaib yang dikeluarkan oleh wali Nagari Nomor : tanggal 24 Mei 2010;
9. Bahwa, sekarang Penggugat tidak sabar dan tidak redha lagi atas perlakuan Tergugat tersebut, karena Penggugat telah menderita lahir batin dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh Rp. 10.000,- untuk mentanfizkan sighth taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat dahulu;



Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Ssubsider:**

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil melalui mass media sebanyak dua kali sesuai relas panggilan Nomor 57/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 30 Januari 2012 dan tanggal 03 Februari 2012 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

**A. Bukti Tertulis**



- 1 Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, telah dinazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok (P1);
- 2 Surat Keterangan Ghaib Nomor tanggal 24 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Tangah Batu Hampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota (P2);

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah tetangga Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan dengan Tergugat sejak sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang telah menikah pada tahun 2003;
- Bahwa saksi hadir pada akad nikah Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat ada mengucapkan taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Koto Tangah, Nagaru Koto Tangah Batu Hampa, Kecamatan Akabiluru, kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun, Tergugat pergi dan sampai sekarang tidak diketahui dimana alamatnya dengan jelas;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat pernah memukul kuping Penggugat sampai berdarah dan saksi tahu setelah kejadian Tergugat memukul Penggugat;



- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha untuk mencari alamat Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan ini saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi;

2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah Bibi Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan dengan Tergugat sejak sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang telah menikah pada tahun 2003;
- Bahwa saksi hadir pada akad nikah Penggugat dengan Tergugat, tetapi saksi tidak mendengar Tergugat mengucapkan taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Koto Tangah, Nagaru Koto Tangah Batu Hampar, Kecamatan Akabiluru, kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun, Tergugat pergi dan sampai sekarang tidak diketahui dimana alamatnya dengan jelas;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat, bahkan pertengkaran terakhir Tergugat memukul kuping Penggugat sampai berdarah, saksi tidak melihat Tergugat memukul tetapi hanya melihat bekas pukulan tersebut yang sudah diperban di dekat telinga Penggugat dan keluarga sudah tahu kelakuan Tergugat yang temperamental dan kasar tersebut;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha untuk mencari alamat Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan ini saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 27 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah:



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Juni 2003 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, Tergugat telah meninggalkan dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak mempedulikan Penggugat selama lebih kurang 5 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P1), (P2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P1) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) terbukti pula setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighth taklik talak dan menandatangani;

Menimbang, bahwa bukti (P2) merupakan akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) harus dinyatakan terbukti bahwa dalil Penggugat tentang Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sesuai



dengan pasal 171-176 RBg dan secara materil, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan tidak saling bertentangan dimana saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat, tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 5 tahun, menyakiti badan/jasmani Penggugat, membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat selama 5 tahun lamanya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg, sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat di atas, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut-turut, serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat 3 bulan lamanya, menyakiti badan/jasmani Penggugat, membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat 6 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa shighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah dilangsungkannya akad nikah adalah "... (1) Apabila saya meninggalkan isteri saya selama 2 tahun berturut-turut, (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, (3) atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya dan (4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah meninggalkan Penggugat, tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan telah membiarkan Penggugat selama 5 tahun serta telah menyakiti badan/jasmani Penggugat adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, sementara dalam surat gugatannya Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dan bersedia membayar uang iwadh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar taklik talak";



Menimbang, bahwa Penggugat rela dan telah menyerahkan uang 'iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti telah melanggar ta'lik talaknya nomor(1), (2), (3) dan (4) dan Penggugat menyatakan tidak sabar dan tidak ridha atas perbuatan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat membayar iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka syarat taklik talak telah terpenuhi, oleh karena itu majelis menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat telah terbukti dan telah beralasan hukum sesuai maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan berlangsung, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan tersebut diatas, dalam hal ini kepada PPN/KUA Kecamatan Akabiluru dan Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitem partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan. Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun



1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi.
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/ KUA Kecamatan Akabiluru dan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1433 H, oleh Drs. RUDI HARTONO, S.H, Ketua Majelis, dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 57/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 26 Januari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1433 H dengan dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta ERIZAL EFENDI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

**HAKIM ANGGOTA**

**Drs. RUDI HARTONO, S.H**

**MULIYAS, S.Ag, M.H**



HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ERIZAL EFENDI, S.H

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.150.000
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
6. Jumlah : Rp. 241.000 (ribu rupiah)

Perkara Nomor: 0057/Pdt.G/2012/PA Pyk (RRI)

Putus Tanggal : 31 Mei 2012

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi.
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/ KUA Kecamatan Akabiluru dan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Ketua Majelis

Drs. Rudi Hartono

Perkara Nomor: 0057/Pdt.G/2012/PA Pyk (RRI)

Putus Tanggal : 31 Mei 2012



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi.
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/ KUA Kecamatan Akabiluru dan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)